



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 1970
TENTANG
MEMBERHENTIKAN DENGAN HORMAT KOMISARIS UTUSAN SERTA
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA DARI
PT. DEPARTEMEN STORE “SARINAH”**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha untuk menjelematkan kekajaan negara jang tertanam dalam Perseroan Terbatas Departemen Store “Sarinah”, dipandang perlu segera untuk mengambil langkah-langkah penertiban jang menjeluruh ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar P.T. Departeman Store “Sarinah” sebagaimana diatur dalam Akte Pendiriannya Nomor 33 jang dirubah dan ditambah terachir dengan Nomor 89, tambahan Berita Negara tanggal 16 April 1963, Nomor 31 dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Presiden tentang perubahan pimpinan P.T. Departemen Store “Sarinah”.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 183 tahun 1968.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberhentikan dengan hormat Komisaris Utama serta Anggota-anggota Dewan Komisaris lainja dari P.T. Departemen Store “Sarinah: dengan disertai utjapan terimakasih atas djasa-djasanja selama melaksanakan tugas-tugasnja.

1. Major Djenderal Achmad Tirtosudiro.
2. Drs. Gandi.

3. Arko ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Arko Baksono S.H.
4. J.B. Titiharuw.
5. Dr. Hasjim Ning.

KEDUA :

Membekukan Direksi P.T. Departemen Store “Sarinah” jang terdiri dari :

1. Soebowo – Drekur Utama ;
2. Jusuf Renosutan – Direktur Niaga ;
3. Drs. Soerodjo – Direktur Administrasi/Keuangan.

dengan ketentuan :

- a. mereka masing-masing atau bersama-sama tetap bertanggung djawab atas segala tindakannya selama mendjabat sebagai Direksi/anggota Direksi sampai saat keluarnya Keputusan Presiden ini.
- b. mereka tetap bekerdja membantu Pimpinan Sementara (Caretaker) jang diangkat dengan Keputusan Presiden ini.

KETIGA :

Mengangkat Manjor Djenderal T.N.I. Muskita sebagai Pimpinan Sementara (Caretaker) P.T. Departemen Store “Sarinah” dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Mengambil Ingkah-langkah jang perlu untuk mengusahakan dan kelantjaraan usaha P.T. Departemen Store “Sarinah” jang ada sekarang.;
2. Mempersiapkan rentjana dan program penjehtan jang menjeluruh, baik mengenai fungsi P.T. Departemen Store “Sarinah” maupun mengenai struktur organisasi, personil dan prosedur kerdja.

KEEMPAT :

Pemimpin sementara dalam melaksanakan tugasnya bertanggung djawab kepada Menteri Perdagangan.

KELIMA :

Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 14 Nopember 1970

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.